



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

“Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Pajak sebagai sumber pendapatan utama dari sebuah negara. Sumber pendapatan negara terbagi dalam 7 sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta bea masuk dan cukai” (Gischa, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Waluyo (2017), “pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:”

1. “Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi sebagai berikut ini:”

- a. “Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan”.
  - b. “Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai”.
2. “Menurut sifatnya”.
- “Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:”
- a. “Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan”
  - b. “Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah”.
3. “Menurut pemungut dan pengelolanya, yaitu:”
- a. “Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Meterai”.
  - b. “Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame,

Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan”.

“Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban memungut, meyetor, dan melaporkan PPN adalah pedagang atau penjual. Sedangkan pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-Faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya” (Online Pajak, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 4 ayat 1 yang dikutip dari *website* Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. “Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha”;
- b. “Impor BKP”;
- c. “Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha”;
- d. “Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”;
- e. “Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”;
- f. “Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)”;
- g. “Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP; dan”
- h. “Ekspor JKP oleh PKP”

“Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 pasal 7”

(Online Pajak, 2016):

- a. “Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen)”.
- b. “Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas”:
  1. “Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud”
  2. “Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud”
  3. “Ekspor Jasa Kena Pajak”

Berdasarkan UU No. 42 tahun 2009 pasal 4A ayat 2, “jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:”

- a. “Barang hasil pertambahan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;”
- b. “Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;”
- c. “Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan”
- d. “Uang, emas batangan, dan surat berharga”.

“Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP. Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi

penjualannya melampaui jumlah Rp4,8 miliar dalam setahun. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah Rp4,8 miliar tersebut, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP. Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan” (Online Pajak, 2016).

“PKP memiliki hak untuk melakukan pengkreditan Pajak Masukan (pembelian) atas perolehan BKP/JKP dan meminta restitusi apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran serta berhak atas kompensasi kelebihan pajak. Kewajiban PKP adalah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, memungut PPN dan PPnBM yang terutang, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM yang terutang, melaporkan penghitungan pajak dalam SPT Masa PPN, dan menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap Penyerahan BKP dan/atau JKP” (DDTC News, 2016)

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, “Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. “Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak,

penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak”.

“Secara sederhana penghitungan PPN masukan dan keluaran itu ketika PKP mengkreditkan/mengurangkan pajak masukan dalam satu masa pajak dengan PPN keluaran dalam masa pajak yang sama. Jika dalam suatu masa pajak PPN keluaran ternyata lebih besar, maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan kepada negara. Namun, jika yang kelebihan adalah PPN masukannya, maka PKP bisa mendapatkan kompensasi di masa pajak selanjutnya atau PKP bisa mengajukan restitusi pajak” (Online Pajak, 2018). “Pelaporan PPN nihil atau STP nihil terjadi karena nilai Pajak Masukan sama dengan nilai Pajak Keluaran. Untuk badan usaha, SPT nihil ini bisa karena tidak adanya kegiatan usaha, pajaknya kurang bayar, dan status pajaknya final” (Online Pajak, 2020). Berdasarkan *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak, “Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

“E-Faktur adalah aplikasi untuk membuat Faktur Pajak Elektronik atau bukti pungutan PPN secara elektronik. E-Faktur bukan faktur pajak fisik karena pengisiannya dilakukan secara elektronik melalui aplikasi atau *website*. Aplikasi e-Faktur ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan/atau penyedia jasa aplikasi pajak resmi yang ditunjuk oleh DJP. Menurut pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) No. PER-16/PJ/2014, Pengusaha Kena Pajak

(PKP) wajib membuat dan melaporkan faktur pajak dengan cara diunggah dan memperoleh persetujuan dari DJP” (Online Pajak, 2017). Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa, “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak”.

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, “Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap”:

- a. “Penyerahan Barang Kena Pajak”
- b. “Penyerahan Jasa Kena Pajak”
- c. “Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud”
- d. “Ekspor Jasa Kena Pajak”

“Faktur Pajak harus dibuat pada”:

- a. “Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak”;
- b. “Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak”;
- c. “Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan Jasa Kena Pajak”;
- d. “Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”.

Jenis-jenis faktur pajak ada 6, yaitu: (Online Pajak, 2016)

1. “Faktur pajak keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah”;

2. “Faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya”;
3. “Faktur pajak pengganti adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP. Sehingga, harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya”;
4. “Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender”;
5. “Faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran”;
6. “Faktur pajak cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti”;
7. “Faktur pajak batal adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak”.


“PER-24/PJ/2012 merupakan peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) yang mengatur tentang ukuran, bentuk dan tata cara pengisian keterangan dalam faktur

pajak” (Online Pajak, 2019). PER-24/PJ/2021 menjelaskan bahwa “PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak. Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu”:

- a. “2 (dua) digit Kode Transaksi”;
- b. “1 (satu) digit Kode Status; dan”
- c. “13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak”.

Berikut merupakan ilustrasi dari Nomor Seri Faktur Pajak

**Gambar 1. 1 Ilustrasi Nomor Seri Faktur Pajak**



Sumber: Online Pajak, 2018

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER16/PJ/2016 Pasal 1 ayat 2, “Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan”.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER16/PJ/2016 pasal 2 menyatakan “Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi”:

- a. “Pemberi kerja yang terdiri dari”:
  1. “Orang pribadi”;
  2. “Badan; atau”
  3. “Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan Sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut”.
- b. “Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, Lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan”;
- c. “Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua”;

- d. “Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar”:
1. “Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas Namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya”;
  2. “Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri”;
  3. “Honorarium, komisi *fee*, atau imbalan lain kepada peserta Pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang”;
- e. “Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan”.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER16/PJ/2016 pasal 3, “Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan”:

- a. “Pegawai”;

- b. “Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya”;
- c. “Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi”:
  - 1. “Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris”;
  - 2. “Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya”;
  - 3. “Olahragawan”;
  - 4. “Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator”;
  - 5. “Pengarang, peneliti, dan penerjemah”;
  - 6. “Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan”;
  - 7. “Agen iklan”;
  - 8. “Pengawas atau pengelola proyek”;
  - 9. “Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara”;
  - 10. “Petugas penjaja barang dagangan”;
  - 11. “Petugas dinas luar asuransi; dan/atau”

12. “Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya”;
- d. “Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama”
- e. “Mantan pegawai; dan/atau”
- f. “Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan, antara lain”:
1. “Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya”;
  2. “Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja”;
  3. “Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu”;
  4. “Peserta Pendidikan dan pelatihan”;
  5. “Peserta kegiatan lainnya”.
- “Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah”:
- a. “Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur”;
- b. “Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerimaan pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya”;
- c. “Penghasilan berupa yang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja”;

- d. “Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah Borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan”;
- e. “Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan”;
- f. “Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun”;
- g. “Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama”;
- h. “Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau”
- i. “Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan”

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER16/PJ/2016 pasal 5 menjelaskan, “Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh”:

- a. “Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau”

- b. “Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*)”.

Dasar pengenaan pemotongan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER16/PJ/2016 pasal 9 adalah sebagai berikut:

- a. “Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi”:
1. “Pegawai Tetap”;
  2. “Penerima pensiun berkala”;
  3. “Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan”
  4. “Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan”.
- b. “Jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, yang sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)”;
- c. “50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan”;
- d. “Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan”.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER16/PJ/2016 pasal 10 menyatakan bahwa, “Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan. Penghasilan Kena Pajak yang dimaksud sebelumnya adalah sebagai berikut”:

- a. “Bagi Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)”;
- b. “Bagi Pegawai Tidak Tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP; dan”
- c. “Bagi Bukan Pegawai sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan”.

“Besarnya penghasilan neto bagi Pegawai Tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan”;

- a. “Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun”;
- b. “Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan”.

Besarnya PTKP per tahun menurut pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER16/PJ/2016 adalah sebagai berikut:

- a. “Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi”;
- b. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin”;
- c. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga”.

“PTKP per bulan adalah sebagai berikut”:

- a. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi”;
- b. “Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin”;
- c. “Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga”.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER16/PJ/2016 pasal 20 menyatakan bahwa, “Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak”.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 1, dinyatakan bahwa tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Tarif Pajak Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan

“Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo dalam media *briefing* di Jakarta, Rabu (22/04) menyampaikan berbagai dukungan pajak bagi dunia usaha dan Wajib Pajak Orang Pribadi diberikan untuk mengantisipasi berbagai dampak wabah COVID-19 pada perekonomian Indonesia. Salah satunya, Kemenkeu melalui DJP menetapkan PMK No. 23/PMK.3/2020 merupakan pemberian insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak virus *corona*. Suryo menjelaskan pada PMK ini, relaksasi yang diberikan adalah PPh 21 Ditanggung Pemerintah selama 6 bulan untuk pekerja dengan

penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta, pembebasan PPh Pasal 22 Impor selama 6 bulan, pengurangan PPh pasal 25 sebesar 30% selama 6 bulan, dan restitusi PPN yang dipercepat selama 6 bulan untuk eksportir dan importir. PPh 21 yang tidak dipotong diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat, sedangkan pembebasan PPh Badan diharapkan dapat menguatkan *cashflow* perusahaan” (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Dilansir dari ekonomi.bisnis.com pada tahun 2020, “Kementerian Keuangan menyatakan bahwa insentif pajak sangat bermanfaat untuk membantu mengatasi dampak krisis akibat pandemi *Covid-19*. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan berbagai insentif pajak mulai dari awal pandemi hingga saat ini. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengungkapkan tujuan dari insentif pajak selama masa pandemi antara lain untuk mendukung *demand* (belanja) masyarakat, dukungan *cashflow*, serta untuk membiayai pembelian alat kesehatan dan vaksin *Covid-19*. Terkait dengan manfaatnya, Yon memaparkan terdapat 463.316 wajib pajak (WP) yang memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah selama tahun 2020”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, “penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai wajib dipotong PPh sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh oleh Pemberi Kerja. PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah atas penghasilan yang diterima pegawai dengan kriteria tertentu, kriteria tersebut meliputi”:

- a. “Menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang”:
  - 1. “Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha tercantum pada Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak Yang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)”.
  - 2. “Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau”
  - 3. “Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB”;
- b. “Memiliki NPWP; dan”
- c. “Pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

“Pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat pemberi kerja terdaftar melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah. Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah mulai dimanfaatkan sejak Masa Pajak pemberitahuan disampaikan”.

“Pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Pemberi Kerja harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap atau tulisan “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2021” pada kolom uraian pembayaran Surat Setoran Pajak atau kolom

uraian aplikasi pembuatan kode *billing* atas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah. Laporan realisasi harus diisi dengan data yang lengkap dan valid sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, antara lain Nama dan NPWP pegawai penerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah”.

“Pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pemberi Kerja yang tidak menyampaikan laporan realisasi sampai dengan batas waktu tidak dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah untuk Masa Pajak yang bersangkutan. Sehingga, pemberi kerja wajib menyetorkan PPh Pasal 21 terutang untuk masa pajak yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pemberi kerja dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan”.

“Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. PMK No 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 belum menampung kebutuhan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak dan penyesuaian kriteria penerima insentif, sehingga perlu di ubah”.

“Jangka waktu pemberian insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah diperpanjang sampai dengan Masa Pajak Desember 2021. Pemberi kerja dan/atau

Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif pajak berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 atas PPh Pasal 21 DTP harus menyampaikan Kembali pemberitahuan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak dengan menggunakan formular melalui laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Pemberi kerja dan/atau wajib pajak dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP sejak Masa Pajak Juli 2021 dengan menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021”.

“Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak” (Online Pajak, 2016).

“Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Berikut ini merupakan daftar taris dan objek PPh Pasal 23”:

a. “Tarif 15% dari jumlah bruto atas”:

1. “Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti”;

2. “Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21”;
- b. “Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan”.
- c. “Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa Teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan”.
- d. “Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015”.
- e. “Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23”.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017, “Pembayaran Pajak secara Elektronik adalah pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melalui sistem elektronik. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem *Billing* Direktorat Jenderal Pajak adalah sistem elektronik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menerbitkan dan mengelola Kode *Billing* yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem *Billing* Direktorat Jenderal Pajak atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak. Kode *Billing* berlaku selama 720 jam atau  $30 \times 24$  jam sejak Kode *Billing* diterbitkan. Aplikasi

*Billing* Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Aplikasi *Billing* DJP adalah bagian dari Sistem *Billing* Direktorat Jenderal Pajak yang menyediakan antarmuka berupa aplikasi berbasis *web* bagi Wajib Pajak untuk menerbitkan Kode *Billing* dan dapat diakses melalui jaringan internet atau intranet”.

“Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara dan diterbitkan oleh sistem *settlement* yang dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Surat Setoran Pajak yang disingkat SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan” (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017).

Berdasarkan *website* resmi DJP, “Batas waktu penyampaian SPT adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu”:

- a. “Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan libur termasuk Hari Sabtu atau libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya”.

- b. “Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan hari berikutnya”.
- c. “Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti Bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah”.
- d. “Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT masa adalah”:

**Tabel 1. 2 Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran atau Pelaporan Pajak Untuk SPT Masa**

No.	Jenis Pajak	Batas Pembayaran (Paling Lambat ...)	Batas Pelaporan
		Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014	Undang-Undang di Bidang Perpajakan
1.	PPH pasal 21	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya.
2.	PPH pasal 23/26	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya.
8.	PPN & PPnBM	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT masa PPN disampaikan.	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
9.	PPN atas kegiatan membangun sendiri	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

10.	PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
11.	PPN & PPnBM Pemungutan Bendaharawan	Tanggal 7 bulan berikutnya.	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
12.	PPN & PPnBM pemungutan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN	Harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN.	
13.	PPN & PPnBM Pemungutan selain bendaharawan	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

## 1.2 Maksud dan Tujuan Magang

Program kerja magang ini dilaksanakan oleh mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa dapat memahami dan memperoleh kemampuan dalam:

1. Memahami cara melaporkan PPN Nihil.
2. Membuat faktur pajak keluaran dengan 2 cara menggunakan aplikasi e-Faktur serta melakukan *approval* pada faktur keluaran.

3. Memasukkan data faktur pajak masukan dengan menggunakan aplikasi e-Faktur serta melakukan *approval* pada faktur masukan.
4. Membuat Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
5. Melaporkan PPN Melalui Web E-Faktur.
6. Pembuatan *Kode Billing* yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai jenis pembayaran pajak.
7. Membuat e-SPT PPh Pasal 21.
8. Melaporkan PPh Pasal 21 Melalui *E-Filing*.
9. Membuat rekonsiliasi pembelian berdasarkan pencatatan sistem perusahaan dengan Formulir 1111 B2 yang telah dilaporkan.
10. Mengunduh sertifikat digital Pengusaha Kena pajak (PKP) baru.
11. Memahami cara meminta Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP).
12. Mengaktifkan aplikasi E-Faktur untuk PKP Baru.
13. Memasukkan NSFP yang Telah Diminta ke dalam aplikasi E-Faktur.
14. Memahami cara pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 serta membuat *Id Billing* PPh Pasal 23.
15. Merekapitulasi bukti potong PPh Pasal 23 ke dalam Microsoft Excel.

## **1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

### **1.3.1. Waktu Pelaksanaan Kerja Magang**

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 14 September 2021 dengan jam kerja Senin sampai Jumat mulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Tempat dilaksanakannya kerja magang yaitu di PT Anugrah Sarana Konsultama yang terletak di Komplek Ruko WTC Batanghari Blok. A51, Jalan Sultan Thaha, Pasar Jambi, Kota Jambi 36111 dengan penempatan pada bagian perpajakan.

### **1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

Prosedur pelaksanaan kerja magang sesuai dengan ketentuan dalam buku panduan kerja magang program studi akuntansi Universitas Multimedia Nusantara terdiri dari 3 tahap yaitu:

#### **1. Tahap Pengajuan**

- a. Mahasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerjamagang sebagai acuan pembuatan surat pengantara Kerja Magang yang di tunjukan kepada perusahaan yang di maksud uang di tanda tangani oleh ketua Program Studi;
- b. Surat Pengantar dianggap sah apabila di legalisir oleh ketua program studi;
- c. Program studi menunjuk seorang dosen pada program studi yang bersangkutan sebagai pembimbing kerja magang.

- d. Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua Program Studi.
- e. Mahasiswa menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan dibekali Surat Pengantar Kerja Magang.
- f. Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan magang ditolak, mahasiswa mengulang prosedur dari a, b, c, dan d dan izin baru akan diterbitkan untuk mengganti izin yang lama. Jika permohonan diterima, mahasiswa melaporkan hasilnya kepada koordinator magang.
- g. Mahasiswa dapat mulai melaksanakan kerja magang apabila telah menerima surat balasan diterima kerja magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada koordinator magang.
- h. Apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan kerja magang, mahasiswa akan memperoleh: Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang, dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang.

## 2. Tahap Pelaksanaan

- a. Sebelum mahasiswa melakukan Kerja Magang di perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan Kerja Magang atau Seminar Magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali secara *online*. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa akan dikenakan pinalti dan tidak diperkenankan

melaksanakan praktik kerja magang di perusahaan pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode berikutnya.

b. Pada perkuliahan Kerja Magang, diberikan materi kuliah yang bersifat petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, termasuk di dalamnya perilaku mahasiswa di perusahaan. Adapun rincian materi kuliah sebagai berikut:

- 1) Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku dan komunikasi mahasiswa dalam perusahaan.
- 2) Struktur organisasi perusahaan, pengumpulan data (sistem dan prosedur administrasi operasional perusahaan, sumber daya); analisis kelemahan dan keunggulan (sistem, prosedur dan efektivitas administrasi serta operasional, efisiensi penggunaan sumber daya, pemasaran perusahaan, keuangan perusahaan).
- 3) Cara penulisan laporan, ujian kerja magang dan penilaian, cara presentasi dan tanya jawab.

c. Mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembekalan teknis lapangan. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai Pembimbing Lapangan. Dalam periode ini mahasiswa belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa berbaur dengan karyawan dan staf perusahaan agar

mahasiswa ikut merasakan kesulitan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang. Jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan-penyimpangan (mahasiswa melakukan kerja magang secara fiktif), terhadap mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagaimana aturan universitas, serta mahasiswa diharuskan mengulang proses kerja magang dari awal.

- d. Mahasiswa wajib mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang.
- e. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dengan terapan praktisnya.
- f. Pembimbing Lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja magang mahasiswa.
- g. Sewaktu mahasiswa menjalani proses kerja magang, koordinator Kerja Magang beserta dosen pembimbing Kerja Magang memantau pelaksanaan Kerja Magang mahasiswa dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan secara lisan maupun tertulis.

### 3. Tahap Akhir

- a. Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Kerja Magang.

- b. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara.
- c. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan Kerja Magang harus mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Mahasiswa menyerahkan laporan Kerja Magang kepada Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang (Form KM-06).
- d. Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang (Form KM-04) terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang.
- e. Pembimbing Lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya.
- f. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan/instansi untuk dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang atau melalui mahasiswa yang bersangkutan dalam amplop tertutup untuk disampaikan kepada Koordinator Magang.
- g. Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator Magang menjadwalkan ujian kerja magang.
- h. Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan bertanggungjawabkan laporannya pada ujian kerja magang.